Kelurahan Simarito



Jalan Melati Ujung No.53 Pematangsiantar 21113 081369605766

-

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat / Kelurahan Simarito

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk Antar Kecamatan

No. SK: 034/000.8.3.2/22/I-2024

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT,RW
- 2. Fotocopy KTP Pemohon
- 3. Fotocopy KK Pemohon
- 4. Alamat Lengkap PIndah Yang Dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 2. Mengetik Surat Keterangan Pindah Pemohon
- 3. Memverifikasi dan memberi paraf berkas permohonan oleh Kasi Pemerintahan
- 4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
- 5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register surat pindah penduduk dan diberi nomer register kemudian di stempel.
- 6. Menyerahkan lembar pengantar dan biodata pemohon yang telah selesai.
- 7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada lembar biodata pemohon oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Simarito



Jalan Melati Ujung No.53 Pematangsiantar 21113 081369605766

_

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat / Kelurahan Simarito

Bahasa Kantor Kelurahan Simarito